

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Perkawinan yang dilakukan saat usia masih belia pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik, mental maupun materi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam rumah tangga terutama ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi masing-masing. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan benar ketika seseorang akan menikah pada usia muda. Dalam Islam menganjurkan untuk adanya pencegahan sebagaimana

اذا تعا رض المانع والمقضى بقدم المانع¹⁷⁴

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dalam suatu hal, yang mana terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun juga terdapat suatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, amat harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini dinilai lebih baik dan akan memberikan hal yang positif, apabila mengingat begitu banyak dampak negatifnya.

syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegaknya tidak bisa lepas dari masyarakat bahkan ada benturan-benturan yang dapat

¹⁷⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

mempengaruhi ataupun mengubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan turut mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum. Auguste Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme.

seungguhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan-perubahan atau hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota.

Menurut Emil Durkheim, gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana daripada masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya.¹⁷⁵ Sedangkan menurut Max Weber masyarakat tradisional memiliki tindakan non rasional, tanpa refleksi yang sadar ataupun perencanaan. Apabila diminta penjelasan, mereka hanya mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan bagi mereka.¹⁷⁶

Menurut Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, jika wanita usianya di bawah 19 dan pria usianya di bawah 19 akan menikah perlu meminta dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Faktor. Perkawinan anak berarti mendorong anak untuk menerabas alur tugas perkembangannya, menjalani peran menjadi dewasa tanpa memikirkan kesiapan fisik, mental dan sosial anak yang menikah. Oleh karena di Desa Tanjung, Kecamatan

¹⁷⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 99.

¹⁷⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 221.

Camplong, Kabupaten Sampang, sangat menarik untuk dikaji tentang faktor yang menjadi penyebab terkait dengan perkawinan anak yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Status ekonomi rumah tangga menunjukkan sebagian besar status ekonomi rumah tangga perkawinan anak memiliki status ekonomi rumah tangga rendah yaitu , ini berbanding terbalik dengan status ekonomi rumah tangga bukan perkawinan anak yang lebih banyak berstatus ekonomi rumah tangga tinggi. Pendidikan anak yang menikah didominasi tamatan atau sebelum lulus SMP pada klasifikasi rendah. Pendidikan orang tua bisa dari anak berusia 14-19 yang sudah menikah dan belum menikah sama-sama terbanyak pada jenjang pendidikan tidak tamat SD, SMP dan tamatan SMA. Tapi dengan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Desa Tokoh masyarakat dapat meminimalisir angka perkawinan anak dan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Persepsi dan Pengetahuan Orang Tua Tentang Pernikahan

Pernikahan menunjukkan orang tua yang anaknya menikah sama-sama terbanyak pada klasifikasi tinggi dan rendah, yaitu 35 persen. Analisis bivariat membuktikan bahwa persepsi dan pengetahuan orang tua tentang perkawinan menunjukkan ada perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa pernikahan anak masih terjadi sedangkan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak di lokasi penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Teori yang digunakan

dalam penulisan ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana tanggapan pemerintah dan masyarakat dalam masalah perkawinan. Menurut Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan memperbolehkan anak perempuan berusia 19 tahun untuk menikah, seperti Undang-Undang No 16 tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita masih mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.” *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi di bawah usia 19 tahun. Namun pendefinisian secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang rentang usia berapa sesungguhnya seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan.¹⁷⁷


Dalam kasus ini perempuan dilihat sebagai agen yang menginternalisasi nilai-nilai objektif, namun di sisi lain juga memiliki ruang refleksi atas pilihan rasionalnya, prinsip, dan strategi. Hal ini terlihat dari adanya keinginan sebagian perempuan di Desa Tanjung untuk memutus kebiasaan pernikahan anak, jangan sampai terjadi atau terulang pada anak-anaknya kelak. Rata-rata pasangan yang menikah di usia sebelum waktunya sesuai Undang-Undang masih tinggal satu rumah dan bergantung secara ekonomi dengan orang tua, sehingga belum bisa dikatakan mandiri. Pengalaman inilah yang kemudian membangun prinsip dan strategi perempuan untuk sebisa mungkin mencegah terjadinya pernikahan anak pada

¹⁷⁷ Lihat Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anak-anaknya, misalnya melalui sosialisasi dalam keluarga dan pendidikan. Di sisi lain, ada pula anak perempuan yang setelah menikah langsung keluar dari ketergantungan terhadap keluarga, pisah rumah dengan orang tua, dan hidup mandiri bersama suami. Bagi sebagian anak perempuan, hal ini tentu menjadi sesuatu yang penting karena dia telah berhasil meringankan beban orang tua. Dari interaksi sehari-hari yang berbeda tersebut, menyebabkan pemaknaan perempuan terhadap pengalaman pernikahan dini yang berbeda-beda pula.

Pendefinisian perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisi, misalnya, menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Dalam hal ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.

Pernikahan anak, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. Sebuah studi yang mengungkapkan bahwa



mayoritas perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 19 tahun berpikir bahwa mereka menikah terlalu anak. Sebagian besar mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya ada juga atas kemauan anaknya. Dalam penelitian ini, pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan.

Faktor Pendidikan

Perilaku Seks Berisiko dan Kurangnya Pemahaman Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Dilihat penyebab paling utama perkawinan anak adalah karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan adalah remaja-remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Akan tetapi, karena kurang terbukanya pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Manakala sudah terlambat, yang terjadi, yakni terjadi kehamilan tidak diinginkan, putus

sekolah karena malu atau Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya. Kurangnya pemahaman terhadap risiko pilihan juga berdampak pada pemahaman konsep pacaran dan konsep diri mereka yang ditemukan penelitian, Kasus lainnya dari kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja juga menyebabkan remaja tidak memiliki pilihan atau *bargaining position* yang lemah khususnya yang terjadi pada remaja perempuan. Remaja perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, baik pada masa pacaran maupun saat berumah tangga. Faktor lainnya adalah pendidikan orang tua berpengaruh terhadap perkawinan anak seperti di Desa Tanjung. Selain. Walaupun pemerintah mempunyai program beasiswa atau biaya sekolah murah (BOS/KIP), tetapi biaya sekolah lainnya seperti transportasi, buku menjadi isu tersendiri sehingga mereka tidak mampu mengaksesnya. Kasus ini ditemui di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

Kemiskinan

Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh alasan kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Umumnya faktor ini terjadi karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Hal ini hampir terjadi di seluruh daerah

penelitian, walalupun ada beberapa kasus di mana anak dinikahkan atau dijodohkan karena tradisi dan faktor lainnya. Di Desa Tanjung yang terjadi adalah prioritas pendidikan lebih kepada anak laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya semua sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Menurut beberapa tokoh masyarakat, anak laki-laki bukan hanya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SMA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua menikahkan anaknya karena pendapatan yang tidak tetap dan juga rendah terjadi di daerah karakteristik kelompok keluarga petani dan nelayan di wilayah pedesaan. Di kelompok tersebut menikahkan anak merupakan sebuah praktik mengurangi beban biaya terutama biaya pendidikan. Di samping itu, pemikiran menambah pendapatan keluarga dengan menikahkan anak masih menjadi sebuah alternatif. Di Kalimantan Selatan dan Banyuwangi ditemukan kasus pada akhirnya apabila mereka menikah dan putus sekolah anak-anak tersebut akan masuk ke dalam dunia pekerjaan informal. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan bekerja jauh lebih mudah diterima karena anak sudah tidak lagi mengenyam pendidikan dan dianggap secara sosial sudah matang.

Masalah kemiskinan lainnya adalah orang tua yang mencari pekerjaan diluar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain. Hal ini banyak terjadi di

Desa Tanjung Ketika orang tua bekerja, mereka absen dalam mengawasi anak-anak mereka, hal inilah yang menyebabkan seorang anak menerima informasi yang tidak berimbang.

Tradisi/adat/agama

Faktor lainnya penyebab dari perkawinan anak adalah faktor budaya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Informasi kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua. Hal ini dikemukakan karena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan kadangkala mendapatkan stigma dan di saat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan.

Ditemukan bahwa anggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta “omongan” masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Pernikahan anak juga dianggap menghindari zina, seperti yang terjadi di Desa Tanjung. Bahkan ada pula anak yang sudah diatur perjadiannya sejak kecil atau melakukan perjadihan dengan seseorang yang dianggap “tuan guru” untuk mendapatkan keturunan yang baik, walaupun usia anak tersebut masih jauh di bawah umur. Seperti

yang terjadi di Desa Tanjung, ditemukan beberapa kasus di mana orang tua atau keluarga selalu menginginkan anaknya menjadi pasangan para “guru” atau kyai karena dianggap sebagai titisan nabi. Sementara di desa Tanjung, etnis Madura menjelaskan bahwa sudah menjadi tradisi perjodohan sejak kecil, apalagi dalam suku Madura. Ditemui beberapa kasus yang dijodohkan sejak usia mereka masih kecil, dan ketika sudah dianggap akhil baliq, mereka dinikahkan. Biasanya peran orang tua sangat dominan dan ketakutan untuk menolak lamaran karena akan mempersulit jodoh sang anak kelak, maka menjadi suatu alasan menikahkan anak dalam usia muda.¹⁷⁸

Dampak Kesehatan (Reproduksi dan Seksual)

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Di kawasan Pantura, kekerasan seksual banyak terjadi. Setelah dinikahkan para pelaku perkawinan anak diceraikan, lalu korban kembali bekerja di rumah-rumah prostitusi ilegal. Sementara menurut data Dinas Kesehatan

¹⁷⁸ melamar salah satu anak perempuan dalam keluarganya, umumnya jarang ditolak karena dianggap tabu walaupun anak perempuannya masih di bawah umur.

Sampang, kasus kematian ibu terjadi pada usia antara 20-23 tahun dan diduga mereka adalah perempuan yang melakukan perkawinan anak, walaupun dalam pencatatan di Dinas Kesehatan tidak tercatat usia pernikahan mereka. Selain itu terdapat kasus pecah rahim sehingga harus diangkat dan eklamsi karena hamil di usia muda sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah (BBR) dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak di Sampang.

Rendahnya Pendidikan Wali

Selain itu faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memilikibanyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat Sma yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah.

Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban keluarga. Apabila ini berlangsung lama dan terus menerus dari waktu ke waktu maka dapat berakibat terjadinya stagnasi pada bidang pendidikan serta memberikan dampak terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Di desa Tanjung ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur 9 bulan dan berujung kepada perceraian. Seperti yang diungkapkan berikut ini,

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) untuk remaja. Dalam hal ini PKRS yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya.

2. Perlunya sinergitas masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) bisa juga ditunjang dengan mempergunakan Organisasi Kemasyarakatan dan Agama, seperti Paguyuban Gereja, Pengajian, PKK, Komite Sekolah, Asosiasi Bidan/ Keperawatan, selain tentunya dari BKKBN Provinsi atau program dari Puskesmas dan pemerintah lainnya.
3. Meninjau ulang UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait hal ini, kedua Undang- Undang tersebut memiliki perbedaan mengenai ketentuan batas minimal usia menikah sehingga terkadang masyarakat menjadi rancu dan justru menggunakan salah satu Undang-Undang tersebut (UU No.16 Tahun 2019 tentang Pernikahan) untuk melegalkan perkawinan anak di usia muda. Dalam hal ini, idealnya suatu kebijakan Undang-Undang memiliki persamaan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan tentunya melihat berbagai aspek penting tidak hanya dari sudut pandang kesehatan saja tapi dari segi ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lainnya.
4. Memberikan pemahaman akan pentingnya legalitas perkawinan untuk jangka panjang sehingga kekuatan hukum sebagai warga negara atau individu diakui oleh negara.

B. Analisis Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan : yang dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar dari masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama, masing-masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun), tidak bercerai, hanya memiliki satu suami dan satu istri, dilaksanakan menurut hukum agamanya, saling cinta mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.¹⁷⁹

Seseorang yang melaksanakan pernikahan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya dan tentunya terhadap Allah SWT. Allah menganjurkan hamba-Nya untuk segera menikah seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 32.

وَأَكْحُوا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ مِنْ عِبَتِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا زَوْجًا فَاعْيُنْهُمْ أَلًا مِّنْ نَّفْسِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁷⁹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat , 2013), hlm. 10.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-prang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”¹⁸⁰.

Pada dasarnya Islam tidak mengatur batasan umur bagi calon pasangan suami istri untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat menikah dengan „Aisyah yang pada saat itu „Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبين بي وأنا بنت¹⁸¹

Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Penyimpangan dalam hal usia calon mempelai biasanya disebut dengan nikah usia dini. Menurut Kepala KUA Camplong, pernikahan usia dini dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang berusia di bawah 19 tahun bagi

¹⁸⁰ QS. An-Nūr (24) : 32

¹⁸¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no. 3681, “Kitab an-Nikah,” diriwayatkan oleh „Aisyah. Muslim, *Sāhīh Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma“arif t.t), no. 1422 “Kitab an-Nikah,” diriwayatkan oleh „Aisyah.

perempuan

Pendewasaan sangat penting karena untuk mempersiapkan mental ekonomi dalam sebuah pernikahan, batasan pernikahan tidak hanya sekedar usia namun persiapan dan pemahaman hak dan kewajiban bagi pasangan harus matang. Dari perbedaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kedewasaan yang dimaksud mengacu kepada kecakapan seorang anak melakukan tindakan-tindakan hukum. Sehingga dari pemahaman tersebut dapat diartikan dua hal, kecakapan anak bertindak dalam hukum perkawinan utamanya terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban suami istri yang dititik beratkan kepada aspek kematangan fisik dan fisiknya si anak, dan kecakapan bertindak di dalam hukum secara umum yang dititik beratkan kepada perbuatan hukum sebagaimana orang dewasa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, “yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁸² Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap yaitu *exepressip verbis* yaitu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.¹⁸³

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat 1). Hanya saja UU tidak

¹⁸² Undang-Undang Perlindungan Anak (Bandung : Fokus Media, 2010), h.3

¹⁸³ Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sampai KHI.* (Jakarta : Kencana, 2004) , h.68

mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan baru salah satunya spesifik mengenai perubahan batas umur anak, menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, utamanya di kalangan pemerhati hak-hak anak yang tidak hanya dititik beratkan kepada aspek kesamaan dan kesetaraan gender, melainkan pemenuhan serta perlindungan terhadap si anak yang akan melangsungkan hubungan perkawinan, di karenakan batas umur bagi perempuan 16 tahun misalnya, di lapangan masih banyak dijumpai perkawinan di bawah umur, apalagi di naikkan menjadi 19 tahun, maka hal ini dimungkinkan jumlah perkawinan anak perempuan akan bertambah lebih banyak.

Adapun pemaparan dari Penyuluh KUA Camplong

“Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Tidak hanya itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi hingga melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya”.¹⁸⁴

Sedangkan dari sisi psikologi, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak psikis yang buruk pada pihak yang belum siap. Hal tersebut terjadi

¹⁸⁴ Wawancara dengan bpk Tohir Penyulu KUA Camplong, tanggal 10 juli 2020.

jika dalam pernikahan terjadi kekerasan- kekerasan yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis pelaku pernikahan dini. Tidak jarang pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan keegoisan masing-masing pihak yang kemudian diakhiri dengan perceraian.¹⁸⁵

Secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun atau 25- 30 tahun, jika di bawah usia tersebut maka terlalu cepat dan *pre-cocks* (matang sebelum waktunya).¹⁸⁶ Atas penjelasan tersebut, ketika seseorang yang belum matang secara fisik maupun mental melakukan pernikahan maka kemungkinan kondisi keluarga mereka kurang bahkan tidak harmonis.

Wawancara dengan Ustad Fasto Kasio

“Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih terjadi tapi mulai sudah berkurang, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Ketundan, merupakan sebuah desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan angka pernikahan usia dini yang semakin menurun dengan adanya peran tokoh masyarakat dan jga peran keluarganya juga yang selalu memberi sosialisasi lewat pengajian, diskusi bersama FOSFETA, KATAR, JAMBORE dan dengan adanya Undang-Undang baru No 16 Tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14 kasus, tahun 2020 hingga bulan juni ini cuman 3 kasus pernikahan usia dini. Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Tanjung mulai akan pentingnya pendidikan dan menjadikan anaknya sukses seperti anak tetangga mereka yang sukses bekerja maupun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga minat belajarpun juga semakin tinggi karena remaja sekarang paling tidak lulusan SMA ijazah dipakai untuk melamar pekerjaan di banding memilih melaksanakan pernikahan di saat umur mereka masih 16-19, karena pada tahun yang modern ini sudah tidak ada lagi yang namaya

¹⁸⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*,

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 234.

anak pengangguran rata-rata pemuda Tanjung keinginan bekerja sangat tinggi maka dari itu kependidikan juga terpengaruh.¹⁸⁷

Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terletak jauh dari perkotaan dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dalam hal pendidikan desa ini masih belum maksimal, sebagian besar melihat dampak negatif pernikahan usia dini yang begitu besar bagi kesehatan ibu dan anak maupun bagi kehidupan rumah tangga serta keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka pemerintah Desa Tanjung melakukan pencegahan-pencegahan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

Arus globalisasi mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia dini dianggap tabu dan dianggap bisa menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitas dan menghalangi wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas. pernikahan di usia "matang" bisa menimbulkan *image* buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah sering mendapat tanggapan negatif atau lazim disebut *perawan kaseb*.¹⁸⁸

Batasan usia pernikahan di Al-quran dan hadits tidak secara jelas disebutkan hanya menjelaskan akil, baligh, sedangkan dalam hukum positif sudah jelas pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa pria dan wanita harus usia 19 tahun. Pemerintah (KUA) sudah berupaya mencegah adanya pernikahan anak dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat

¹⁸⁷ Wawancara dengan ustad Fasto Kasio tgl 11 Juli 2020

¹⁸⁸ Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995), 82

melalui seminar- seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian.

Hanya saja, upaya pemerintah (KUA) tersebut dalam mencegah pernikahan anak menjadi relatif sudah efektif ketimbang sebelumnya karena dengan adanya Undang-Undang baru benar sangat ketat, disisi lain itu demi kebaikan masyarakat oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan anak dalam sudut pandang agama dan Negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan anak.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU no 23 tahun 2002 adalah berupa ketentuan usia anak adalah yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Juga mencegah perkawinan di usia anak-anak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.¹⁸⁹

Di dalam suatu masyarakat atau Desa, seperti kiyai, ulama, tokoh adat, camat, lurah, hingga ketua RT harus dilibatkan. Keberadaannya dapat membantu memperlancar sosialisasi program-program pemerintah. Sehingga tidak ada anggapan bahwa pemeriksaan psikis pra-nikah akan menyebarkan aib seseorang. Pandangan para informan memiliki korelasi dan hukum itu perlu dikomunikasikan dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan hukum itu sehingga masyarakat faham akan isi dari hukum beserta manfaat

¹⁸⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.122

yang terkandung.¹⁹⁰ Sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Kementerian Agama di seluruh Indonesia telah mencanangkan program kursus calon pengantin sebagaimana diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Suscatin. Melalui program ini calon pengantin diberikan bekal pengetahuan tentang rumah tangga, misalnya hak dan kewajiban suami-istri. Hanya saja, program ini minim peminat. Pasangan calon pengantin enggan mengikuti program dengan alasan tidak punya banyak waktu luang. Sebagai solusi persoalan ini, pihak KUA memberikan bimbingan terhadap pasangan calon pengantin pada saat mendaftarkan pernikahan di KUA. Meskipun diberikan dalam waktu yang relatif singkat, apalagi sekarang dengan adanya pembaharuan undang-Undang maka calon pengantin yang mendaftar di KUA harus mengikuti prosedur yang di diatur oleh pihak KUA yaitu bimbingan pra nikah diharapkan program ini bisa memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin sehingga memiliki kesiapan secara psikis.

konsep *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana ungkapan al-Syatibi dalam al-muwafaq¹⁹¹

المصالح الجليلية شرعا واما فساد المستنفعة اما نعربين تقام احل اة الدنيا للحياة الآخرة

¹⁹⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009). 39

¹⁹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996

Artinya: Kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan menurut syara' harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia akhirat”¹⁹²

Perlindungan anak pasca perubahan Undang-Undang perkawinan

Pada tahun 2017 sejumlah elemen mewakili kepentingan perempuan, melakukan uji materil (*Judicial Review*) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017, utamanya pada pasal 7 (1) batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan sepanjang frasa “16 tahun” dinilai telah melanggar prinsip “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum” dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ada unsur ketidakadilan bagi perempuan menyikapi batas usia tersebut berupa ketidakadilan, diskriminasi terhadap perempuan dan tidak berkesetaraan gender.

Sejalan dengan itu MK memiliki hak menguji secara materiil (*materiele toetsingsrecht*) sebagai suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁵ Sehingga dari hasil kajian dan pertimbangan majelis hakim MK dalam memutus uji materil tersebut melahirkan putusan Nomor 22/PUU-

¹⁹² Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*(Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2004) 300

XV/2017 yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim MK dihasilkan sebagai berikut:¹⁹³

“Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Pada akhirnya dalam amar putusan MK menyatakan bahwa ketentuan sepanjang frasa usia 16 tahun UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dengan amar putusan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat”

Implikasi putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan

¹⁹³ Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, 48 (pdf)

yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK.¹⁹⁴

Sehingga perintah MK yang termuat dalam amar putusan tersebut “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...” harus dilakukan perubahan yang kemudian lahir UU Nomor 16 Tahun 2019.

Terlepas dari putusan tersebut Hal sederhana yang dapat dilihat dalam pemberlakuan UU Perkawinan utamanya yang terkait dengan ketentuan batas umur melangsungkan perkawinan, ialah adanya UU Perkawinan sebagai upaya mengkompromikan keragaman aturan tersebut. Disisi yang lain, UU Perkawinan berupaya mengakomodasi kesadaran hukum keluarga di tengah masyarakat, yang tidak terlalu mempersoalkan batas minimum melangsungkan perkawinan.

Selain itu pelibatan orang tua anak yang akan menikah di bawah umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan, merupakan bentuk lain dari perlindungan UU terhadap keberadaan anak. Perlindungan anak menurut UU diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara perlindungan dalam UU Perkawinan, sejak dulu dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai peraturan

¹⁹⁴ Abdul Latif, etc. *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), 219.

yang tidak tegas menentukan batas usia minimum melangsungkan perkawinan yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebelum perubahan UU tersebut, akan tetapi adanya penyebutan batasan umur namun dibuka peluang lainnya melakukan perkawinan di bawah umur dengan cara dispensasi nikah. Inkonsistensi UU No. 1 tahun 1974 sebelum perubahan tentang batas umur perkawinan sangat memicu, terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut.²⁸ Kelonggaran pengaturan tersebut berimbas kepada ketidak tegasan dan kekuatan mengikat peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Pasca UU Perkawinan untuk kali pertamanya dirubah ke dalam UU No 16 Tahun 2019, ketentuan seputar batasan usi melangsungkan perkawinan terlihat lebih ketat. Ada beberapa poin penting yang mencirikan pengetatan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu:

pertama, dalam penjelasan pasal 7 disebutkan ukuran alasan mendesak sehingga dilakukan perkawinan meski tidak mencapai batas umur 19 tahun di dalam penjelasannya disebutkan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. Tetapi subjektifitas dari alasan mendesak di dalam ketentuan tersebut masih sangat dominan. Artinya, para pihak terutama orang tua calon mempelai dapat dengan mudah menyatakan suatu kondisi mendesak apabila perkawinan antar dua

mempelai di bawah umur tersebut diinginkan.

Kedua, memasukkan semangat perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak. hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 7 (3) “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”. Kedua hal pengetatan terhadap pemberian izin perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah tersebut, menunjukkan *trand reform* hukum keluarga di indonesia yang pro perlindungan terhadap anak ke arah yang lebih baik. Meski di sadari betul hal tersebut dibutuhkan penyempurnaan karena terdapat celah-celah subjektifitas yang dapat melanggengkan perkawinan di bawah umur.